

Dibuat dengan memakai enam perubahan ialah dua karena coretan biasa, dari empat karena coretan dengan memakai gantinya.

Akta aselinya ditanda-tangani secukupnya.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

SOELEMAN ARDJASASMITA, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 5/2 - 2010 No. 11.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan.

**KUTIPAN** dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Tertanggal :  
**28 Oktober 1982. Nomor : C2-2089-HT.01.01.Th.82.**

**MENTERI KEHAKIMAN**

- Membaca : I. Surat permohonan tertanggal 2 September 1980 No. 5827/K/80 dari Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;
- II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
- III. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 1980 No. 392/KMK.011/1980 Tentang Penetapan Modal Perusahaan (Persero) P.T. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
- IV. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 1980 No. S-795/KM.011/1980;
- V. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 1980 No. SKU-143/MK/1980;



Menimbang : bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan. Berkedudukan di Yogyakarta yang dibuat pada tanggal 15 Juli 1980 Nomor 19 dihadapan Notaris Soeleman Ardjasmita, SH yang berkedudukan di Jakarta, diperbaiki dengan akta tertanggal 10 Desember 1980 nomor 16 dan akta tertanggal 3 Juli 1981 nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KUTIPAN : dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :  
Direktur Jenderal  
Hukum Dan Per-Undang<sup>2</sup>-an  
-tt-

Harsono Adisumarto, SH  
NIP. 040005636.

Bea meterai berjumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

perseroan, memperpanjang lamanya Perseroan berdiri, membubarkan Perseroan sebelum waktunya seperti termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas, merubah modal dasar Perseroan dan mengurangi modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat dilakukan atas kekuatan Keputusan Rapat umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan maksud itu dan rapat khusus itu harus dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul yang bersangkutan.

18) Pasal 26 ayat 4 dan ayat 6 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat ayat tersebut, untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :

4. yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan-keputusan pembubaran Perseroan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan memanggil para kreditur.

6. sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham.

Jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum para Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk itu.

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah :

A k t a   i n i :

Dibuat dan dilaksanakan serta ditandatangani di Jakarta. Pada hari dan tanggal seperti yang dinyatakan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Sutarto dan Sukirwan, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditanda-tangani oleh penghadap para saksi dan saya, Notaris.

Dalam hal hal yang mendadak, jangka waktu termaksud diatas dapat dipersingkat, asal saja diperhitungkan jarak antara tempat tinggal anggota Dewan Komisaris dan tempat dimana Rapat Dewan Komisaris akan diadakan dengan waktu sekurang-kurangnya lima hari sebelumnya.

- 15) Pasal 16 ayat 4 dihapuskan.
- 16) Pasal 22 ayat 2, ayat 3, dan ayat 7 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat-ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :

2. Dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah penutupan buku-buku, maka Direksi harus menyampaikan suatu laporan tahunan yang berupa suatu neraca dan suatu perhitungan laba rugi dan laporan laporan lain yang dianggap perlu berkenaan dengan tahun buku yang bersangkutan kepada rapat umum pemegang saham dan juga kepada Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris menerima, memeriksa dan memberikan pendapat atau neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan tersebut diatas dan untuk keperluan mana diminta bantuan dari seorang akuntan yang ditunjuk oleh rapat para pemegang saham atau biaya perseroan dan kepada siapa Direksi harus memberikan keterangan-keterangan yang di mintanya yang dianggap perlu.

7. Pengesahan atas neraca dan Perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) Kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan mereka dalam bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan tindakan itu ternyata dari buku perseroan.

- 17) Pasal 25 ayat 1 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar ini, diantaranya memindahkan tempat Kedudukan Perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan

Salinan ini dikeluarkan sesuai dengan arsip yang tersimpan pada Direktora Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pengganti Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman yang hilang atas permohonan dari saudari Retno Hardiaswi, Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan, tanggal 21 Oktober 2009.

10 Desember 2009

Direktur Perdata,

GHOLILAH, S.H., M.Hum

NIP. 19521203 197803 2 001

Nomor : 136/SKH/PT/XII/2009

bersangkutan lewat. Terhadap laporan berkala tersebut Dewan Komisaris diwajibkan mengajukan pendapatnya kepada rapat umum pemegang saham.

- 12) Pasal 12 ayat 1 dan ayat 7 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat-ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :
1. Rapat Direksi diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang Direktur, dan diadakan ditempat kedudukan perseroan.
  7. Anggota Direksi yang berhalangan menghadiri rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis kepada Ketua dan bilamana dalam rapat dikeluarkan keputusan maka pendapat tersebut dianggap sebagai suara yang telah diberikan dengan sah, dengan tidak melihat apakah pendapat itu menyetujui atau menolak usul tersebut.
- 13) Pasal 13 ayat 5 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
5. Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dinyatakan diatas, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- 14) Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dirubah sedemikian rupa sehingga ayat-ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Komisaris diadakan apabila dianggap perlu oleh Direksi atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan diadakan ditempat kedudukan perseroan.
  2. Panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disertai tanda penerimaan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat tersebut diadakan.  
  
Panggilan harus memuat tanggal, waktu, dan tempat, serta acara rapat.

11) Pasal 10 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :

2. Persetujuan Rapat para pemegang saham dan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal Direksi bertindak untuk atas nama perseroan melakukan perbuatan :

- a. mengambil bagian dalam perusahaan-perusahaan atau badan lain;
- b. ikut serta dalam pendirian perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain;
- c. menyelenggarakan perusahaan baru;
- d. mengadakan pinjaman jangka panjang;
- e. mengadakan perjanjian kerja sama manajemen, lisensi, manajemen bantuan teknik dan lain perjanjian yang mempunyai sifat yang sama;
- f. menyerahkan dan/atau memindahkan hak dengan cara bagaimanapun juga hak pengelola atas lingkungan candi Borobudur dan Prambanan;

3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buka baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirim Rencana kerja dan anggaran pendapatan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk dimintakan pengesahannya kepada rapat umum para pemegang saham.

Dewan Komisaris diwajibkan memberikan pendapatnya atas rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut kepada Rapat umum pemegang Saham.

Selanjutnya rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dapat secara sah digunakan setelah rapat Umum para pemegang saham memberikan persetujuannya.

4. Direksi juga wajib menyampaikan kepada Rapat Umum pemegang saham dan Dewan Komisaris suatu laporan berkala triwulan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan yang

## PERSEROAN TERBATAS (PERSERO)

### "P.T. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN"

#### Nomor : 19.-

Pada hari ini, hari selasa, tanggal 15 (limabelas) Juli 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh);

Hadir dihadapan saya, Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. Tuan Sanitioso, Sarjana Hukum, Kepala Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jakarta; menurut keterangannya berdasarkan surat kuasa, tertanggal 15 (lima belas) Juli 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh) nomor SKU 1/PW.006/Phb 80, yang dilekatkan pada minit akta ini, bertindak sebagai kuasa dari Menteri Perhubungan, yang dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor SKU-143/MK/1980, yang juga dilekatkan pada minit akta ini, diwakili sebagai yang mendapat kekuasaan dari Menteri Keuangan, yang dalam jabatannya tersebut, mewakili dan oleh sebab itu bertindak untuk atas nama Negara Republik Indonesia;
2. Tuan Muhammad Saleh Tjakraamidjaja, Sarjana Hukum, Sekretaris Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jakarta;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penunjang dengan bertindak seperti tersebut di atas, menerangkan dengan ini bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 1969, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969) nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara nomor 2980), tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 2904), Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara nomor 2894), juncto Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1972 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 2987) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) nomor 392/KMK.011/1980 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan", maka dengan ini, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib atas pengesahan anggaran dasarnya, mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasarnya sebagai berikut :

#### Nama dan tempat kedudukan

##### Pasal 1

Perseroan ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan" yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Perseroan, dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor cabang perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

#### Saat permulaan dan lamanya berdiri

##### Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut dan dimulai pada hari Perseroan ini menjadi badan hukum

bersama-sama berhak atas 1 (satu) saham, harus menunjuk 1 (satu) orang dan atas nama orang inilah dilakukan pencatatan atas nama atau balik nama itu.

- 6) Dalam pasal 7 ditambah dengan "kepala pasal", dengan perkataan-perkataan "Pemindahan Saham Prioritas".
- 7) Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :

1. Mengoperkan atau memindah-tangankan saham prioritas, hanya diperbolehkan kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham yang memutuskan tentang hal ini, dengan suara terbanyak.

3. Jika suatu saham prioritas, karena warisan atau karena sebab apapun hingga jatuh ketangan orang yang tidak dapat diterima oleh Rapat para pemegang saham, maka ia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus mengoperkan saham tersebut kepada orang/badan yang berhak memilikinya dan selama pengoperan belum dilakukan, maka pemegang saham itu, tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai seorang pemegang saham, dan pembayaran-pembayaran dividen untuk saham-saham itu, juga ditangguhkan.

- 8) "Kepala.pasal 8" dirubah sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut "Penukaran Surat Saham".
- 9) Pasal 9 ayat 6 dan ayat 8 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat ayat tersebut untuk selanjutnya berturut-turut menjadi sebagai berikut :

6. Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau uang jasa, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum para pemegang saham.

8. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin rapat para pemegang saham.

- 10) "Kepala Pasal 7" dirubah sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut "Tugas Dan Wewenang Direksi".

sepenuhnya untuk mengatur dan melaksanakan perubahan-perubahan atas anggaran dasar perseroan tersebut seperlunya;

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, selanjutnya penghadap dengan menggunakan wewenangnya selaku kuasa seperti tersebut, demikian, guna memenuhi persyaratan-persyaratan dari Departemen Kehakiman yang dimaksudkan diatas, mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar perseroan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 ayat 2 sub b dirubah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
  - b. Mengadakan pungutan tanda masuk dan penyewaan tempat; sedangkan c dan sub b dari pasal 3 ayat 2 tersebut dihapuskan.
- 2) Pasal 4 ayat 4 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
  4. Bilamana hendak dikeluarkan saham-saham tersebut, maka mereka yang telah memiliki saham saham prioritas mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang niat pengeluaran itu, dengan ketentuan bahwa mengenai pengaturan cara pemberian hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
- 3) Dalam pasal 5 ditambah dengan "Kepala Pasal", dengan perkataan "Saham".
- 4) Pasal 5 ayat 6 dijadikan pasal tersendiri, dan sehubungan dengan itu dirubah menjadi pasal 5a, dan dibubuhi "Kepala Pasal" dengan perkataan-perkataan "Daftar Saham".
- 5) Pasal 6 ayat 5 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
  5. Pencatatan atas nama atau balik nama atas namanya lebih dari 1 (satu) orang ditolak : oleh karena itu, orang-orang yang

demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam Pasal 47 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### Maksud dan tujuan

#### Pasal 3.

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

1. Mengusahakan lingkungan Candi Borobudur dan Prambanan yaitu suatu jalur sekeliling Candi Borobudur dan Prambanan yang meliputi tanah dan bangunan-bangunan di atasnya serta segala fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk kepariwisataan sebagai Taman Wisata yang batasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk keperluan sebagai dimaksud dalam ayat 1, Perseroan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :
  - a. mengelola lingkungan Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Tanah Wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan Candi tersebut, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengadakan pungutan tanda masuk;
  - c. mengadakan pungutan atau menyewakan pelataran parkir kendaraan;
  - d. mengusahakan dan menyewakan tempat dan bangunan-bangunan kelengkapan Taman Wisata;
3. Perseroan berhak menjalankan segala tindakan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut, dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dan berhak pula mendirikan dan/atau bekerja sama dengan perseroan-perseroan atau badan lain terutama yang bertujuan sama atau hampir sama dengan Perseroan ini baik yang berusaha didalam negeri maupun diluar negeri, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, asal untuk kegiatan tersebut tidak melanggar hukum.

## M o d a l

## Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham yakni 2000 (dua ribu) saham prioritas dan 8000 (delapan ribu) saham biasa, masing-masing saham besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.

2. Dari modal dasar tersebut diatas telah ditempatkan/diambil bagian serta disetor penuh oleh :

a. Negara Republik Indonesia 2.000 (dua ribu) saham prioritas seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham biasa seharga ..... Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

b. Tuan Mohamad Saleh Tjakraamidjaja, Sarjana Hukum, tersebut, 1 (satu) saham biasa seharga ..... Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

atau bersama-sama berjumlah 2.000 (dua ribu) saham prioritas dan 1.800 (seribu delapan ratus) saham biasa, atau seluruhnya berjumlah 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham atau seharga ..... Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

3. Saham-saham yang masih tertinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal kerja, dengan syarat dan dengan harga (asal tidak dibawah pari) sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan persetujuan Rapat Para Pemegang Saham.

4. Bilamana hendak dikeluarkan saham-saham tersebut, maka mereka yang telah memiliki saham-saham prioritas mempunyai hak terlebih

## PERUBAHAN

"P.T. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN"

## Nomor : 13.

Pada hari ini, hari Jumahat, tanggal 3 (tiga) Juli 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu);

Hadir dihadapan saya, Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

- Tuan Abdul Kohar Djoeri, Sarjana Hukum pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap menerangkan dengan ini terlebih dahulu sebagai berikut :

a. Bahwa, dengan akta saya, Notaris, tertanggal 15 (limabelas) Juli 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor 19, dan kemudian dirubah dengan dengan akta tertanggal 10 (sepuluh) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor 16, telah didirikan suatu perseroan terbatas, dengan memakai nama : "P. T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan", berkedudukan di Jakarta, demikian, dengan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam akta akta tersebut diatas;

b. Bahwa, berdasarkan surat dari Departemen Kehakiman tertanggal 12 (dua belas) Pebruari 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor Y.A.5/12/7, atas anggaran dasar dari perseroan tersebut harus diadakan perubahan-perubahan seperlunya, sebagai persyaratan untuk memperoleh pengesahan atas anggaran dasar tersebut;

c. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian perseroan tersebut, kepada penghadap telah dikuasakan



Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : tuan Achmad Tirtosudiro;

Komisaris-Komisaris : 1. tuan Sardjono;  
2. tuan Prpto Prajitno;  
3. Professor Doktor nyonya Haryati Soebadio;

Kesemuanya bertempat-tinggal di Jakarta, terkecuali tuan Soeparto Wirjosapoetro tersebut, bertempat-tinggal di Yogyakarta.

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah :

### A k t a i n i :

Dibuat dan dilaksanakan serta ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang dinyatakan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Abdul Kohar Djoefri, Sarjana Hukum dan Hadari, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan memakai delapan perubahan, ialah satu karena tambahan, satu karena coretan biasa, dan enam karena coretan dengan memakai gantinya.

Akta aslinya ditanda-tangani secukupnya.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris

SOELEMEN ARDJASASMITA S.H

dahulu (preferentie) untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang niat pengeluaran itu, dengan ketentuan bahwa mengenai pengaturan cara pemberian preferentie membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Modal Perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah Perseroan ini mulai, kecuali jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwajib, bila pada waktunya masih diharuskan atas permintaan Direksi yang berwenang mengajukan permintaan itu, tanpa mendapat kuasa lagi.

### Pasal 5.

1. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ada ketentuan, lain, maka pemegang saham prioritas dan saham biasa mempunyai hak yang sama dan selanjutnya dengan perkataan pemegang saham dimaksudkan, baik pemegang saham prioritas maupun pemegang saham biasa, kecuali jika sebaliknya dinyatakan dengan tegas.

2. Atas tiap-tiap surat saham, disebut nama pemiliknya oleh Direksi.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai pemegang dari 1 (satu) helai saham.

3. Surat-surat saham itu diberi nomor urut, ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama atau dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dengan talonnya yang berikut.

Tanda-tanda dividen serta talon-talonnya memakai nomor yang sama dengan nomor urut surat saham yang bersangkutan.

4. Para pemegang saham menurut hukum wajib tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Bilamana 1 (satu) saham karena warisan yang belum terbagi atau sebab lain merupakan milik dari lebih dari 1 (satu) orang, maka para pemiliknya wajib bersama-sama menunjuk salah satu diantara mereka itu sebagai wakil mereka mengenai pemilikan saham tersebut yang dicatat sebagai pemegangnya dalam daftar pemegang saham yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

6. Untuk saham-saham, Direksi mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor saham, nama, dan alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Tiap perubahan alamat, wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian itu belum dilakukan, maka semua surat-surat atau panggilan-panggilan rapat untuk pemegang saham, akan dikirimkan kepada alamat yang terakhir yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan. Atas permohonan pemegang saham, setiap waktu daftar tersebut harus diperlihatkan.

#### P e m i n d a h a n s a h a m

##### Pasal 6.

1. Apabila seorang pemegang saham biasa hendak menjual saham-(saham)nya maka ia diwajibkan menawarkan saham (saham)nya terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada para pemegang saham lainnya, setelah terlebih dahulu menyatakan kehendaknya ini kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat, dengan menyebutkan harga yang dimintanya.

Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penawaran itu para pemegang saham lainnya yang mempunyai hak terlebih dahulu (preferentie) untuk membeli saham(saham) itu, berhak untuk membelinya.

Apabila tidak ada seorang diantara para pemegang saham lainnya yang berminat membelinya atau dalam waktu itu tidak diterima pemberitahuan, maka pemegang saham biasa yang bersangkutan berhak

sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n

##### Pasal 1.

Perseroan ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) " P. T. T a m a n Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan", yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Perseroan, berkedudukan dan berkantor Pusat di Yogyakarta, dengan kantor-kantor cabang, perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

II. Jumlah para anggota Dewan Komisaris yang semula sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dirubah menjadi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan sehubungan dengan itu, maka pasal 9 ayat 1 dirubah sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut untuk selanjutnya seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, dibawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

III. Jumlah para anggota Dewan Komisaris yang terdapat dalam bagian terakhir dari akta pendirian perseroan tersebut (setelah pasal 28), yang semula terdiri dari 3 (tiga) orang, ditambah seorang lagi, yaitu Professor Doktor nyonya Haryati Soebadio, sehingga dengan demikian menjadi sejumlah 4 (empat) orang, dan sehubungan dengan itu maka susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan tersebut, untuk selanjutnya selengkapny adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : tuan Boediardjo;

Direktur-Direktur : 1. tuan Sumadji;

2. tuan Soeparto Wirjosapoetro,

3. tuan Doktorandus Troeno Sardjono;

Indonesia beserta tuan Mohamad Saleh Tjakraamidjaja, Sarjana Hukum tersebut, telah didirikan suatu perseroan terbatas, dengan menggunakan nama : " P. T. Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan", berkedudukan di Jakarta, demikian dengan anggaran dasarnya sebagaimana termaktub dalam akta pendirian tersebut diatas;

- b. Bahwa, sehubungan dengan dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor S-1169/MK,011/1980, yang untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan kemudian dinyatakan dalam surat kuasa dari menteri Keuangan kepada Menteri Perhubungan tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor SKU-229/MK/1980 tersebut diatas, dan selanjutnya dengan mendasarkan pada surat kuasa tersebut Menteri Perhubungan telah mengeluarkan surat-surat kuasa, berturut-turut tertanggal 18 (delapan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor SP 43/KP 103/PHB 80 dan tertanggal 8 (delapan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor SP 44/KP 103/PHB 80, yang kesemuanya telah dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 15, maka para penghadap dalam kedudukan mereka seperti tersebut, bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar perseroan tersebut, dan bertalian dengan itu, dengan ini, hendak dilaksanakan seperlunya;

Berhubung dengan keterangan-keterangan seperti tersebut diatas, selanjutnya para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan mereka seperti tersebut, menerangkan dengan ini, mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar perseroan tersebut, sebagai berikut :

I. Tempat kedudukan dari perseroan tersebut, yang semula di Jakarta, dirubah/diganti menjadi di Yogyakarta, dan sehubungan dengan itu, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 dirubah

menjual saham (saham)nya kepada siapa saja, asal saja tidak dengan harga yang lebih rendah dari pada yang dimintanya semula.

2. Persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham diperlukan untuk mempertanggungkan atau mengikat atau menghibahkan suatu saham.

3. Balik nama saham dilakukan oleh Direksi atas kekuatan akta pengoperan yang ditandatangani oleh orang yang melepaskan dan orang yang mendapatnya atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan pindahannya hak milik saham ke tangan orang lain, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 5 pasal 5 dan pasal 8 anggaran dasar ini.

Balik nama itu dicatat, baik dalam daftar pemegang saham maupun pada surat sahamnya.

Catatan-catatan itu harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, demikian, dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

4. Terhitung sejak tanggal dilakukan panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan hari ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut, balik nama saham-saham tidak diperkenankan.

5. Pencatatan atas nama (Insckrijving) atau baliknama (overschrijving) atas namanya lebih dari 1 (satu) orang ditolak.

Oleh karena itu, orang-orang yang bersama-sama berhak atas 1 (satu) saham, harus menunjuk 1 (satu) orang dan atas nama orang inilah dilakukan pencatatan atas nama atau balik nama itu.

6. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dan pasal 7 Anggaran Dasar ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan berdasarkan pemilikan saham yang bersangkutan, dianggap tidak sah, dan pembayaran dividen atas saham tersebut, ditanggguhkan.

#### Pasal 7

1. Mengoperkan atau memindah - tangankan saham prioritas, hanya diperbolehkan kepada orang yang dapat diterima oleh Rapat Para

Pemegang Saham Prioritas yang memutuskan tentang hal ini, dengan suara terbanyak.

2. Pengoperan atau pemindah tangan saham prioritas yang bertentangan dengan ayat 1 pasal ini, tidak diakui oleh Perseroan.

3. Jika suatu saham prioritas, karena warisan atau karena sebab apapun juga jatuh ke tangan orang yang tidak dapat diterima oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, maka ia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus mengoperkan saham tersebut kepada orang/badan yang berhak memilikinya dan selama pengoperan belum dilakukan, maka pemegang saham itu, tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai seorang pemegang saham; dan pembayaran-pembayaran dividen untuk saham-saham itu, juga ditangguhkan.

#### Pengeluaran saham saham

##### Pasal 8

1. Surat-surat saham, dividen, atau talon yang tak dapat dipakai lagi, atas permohonan tertulis dari pemegangnya yang dialamatkan kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat-surat yang tidak dapat dipakai lagi, ditukar dengan surat-surat baru, yang nomornya sama dengan nomor surat-surat aslinya, demikian itu semua atas biaya yang mengajukan permohonan itu.

2. Surat-surat aslinya oleh Direksi dihapuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang berikut, hal mana harus disebut dalam notulen rapat itu.

3. Bilamana surat-surat yang dimaksud dalam ayat pertama hilang sama sekali, maka kepada pemegang saham yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikannya pengganti-pengganti itu atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat-suratnya benar hilang dan dengan jaminan-jaminan yang untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.

#### PERUSAHAAN ANGGARAN DASAR

##### "P.T. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN"

##### Nomor : 16.

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 (sepuluh) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh);

Hadir dihadapan saya, Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. Tuan Sanitioso, Sarjana Hukum, Kepala Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jakarta;

dalam hal ini menurut keterangannya berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 (delapan) Desember 1980 nomor SP 43/KP 103/PHB-80, yang dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 15, bertindak sebagai kuasa dari Menteri Perhubungan yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor SKU-229/MK/1980, yang juga dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 15, tersebut diatas, diwakili sebagai yang mendapat kekuasaan dari Menteri Keuangan yang dalam jabatannya tersebut mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia;

2. Tuan Mohamad Saleh Tjakraamidjaja, Sarjana Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Parawisata, Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jakarta;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan mereka seperti tersebut, menerangkan dengan ini terlebih dahulu sebagai berikut :

a. Bahwa dengan akta saya, Notaris, tertanggal 15 (lima belas) Juli 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) nomor 19, oleh Negara Republik

keterangan-keterangan, membuat dan menanda-tangani segala surat-surat yang diperiksa dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dengan tidak ada yang dikecualikannya.

Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa para pendiri Perseroan, baik masing-masing maupun secara tanggung rentang, bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas ini, dibuatlah :

#### Akta ini:

Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan-tuan Abdul Kohar Djoefri, Sarjana Hukum dan Hadari, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris dan bertempat-tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan memakai dua puluh empat perubahan, ialah tiga karena tambahan, tujuh karena coretan biasa, dan empat belas karena coretan dengan memakai gantinya.

Akta aslinya ditanda-tangani secukupnya.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Jakarta

SULAIMAN ARDJASASMITA, SH.

4. Pemberian pengganti untuk surat-surat saham yang hilang wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar (harian) yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi.

5. Karena pemberian pengganti-pengganti itu menurut pasal ini, maka surat-surat aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

#### Pengurusan

##### Pasal 9.

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

2. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

3. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan setiap waktu jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, sepanjang mengenai para anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris lebih dahulu.

4. Pengangkatan para anggota Direksi dilakukan untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya, sedangkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dilakukan untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan mereka diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

Untuk tiap-tiap jabatan diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Setelah masa jabatan mereka berakhir para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat di angkat kembali oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat juga diangkat Badan Hukum.

5. Bila Rapat Para Pemegang Saham Prioritas tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang wajib melakukan pengangkatan-pengangkatan itu, maka rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun juga.

6. Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau uang jasa, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham Prioritas atas usul-usul dari Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

7. Bilamana jabatan Direktur Utama Lowong, maka dalam tempo 1 (satu) bulan setelah lowongan itu, diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, selama masa jabatan Direktur Utama lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Jika pada suatu waktu Perseroan tidak mempunyai Direksi karena sebab apapun juga, maka Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi dengan kewajiban untuk memanggil Rapat Umum Para Pemegang Saham guna mengangkat Direksi baru, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Lowongan Direksi terjadi.

8. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengana izin Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

## Tugas dan kewajiban Direksi

### Pasal 10

1. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pemilikan dan segala perbuatan pengurusan, demikian

Setelah para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan :

I. Bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 9 sepanjang mengenai cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

- Direktur Utama : tuan Boediardjo, bertempat tinggal di Jakarta;
- Direktur-Direktur : 1. tuan Sumadji, bertempat tinggal di Jakarta;  
2. tuan Soeprpto Wirjosapoetro, bertempat-tinggal di Jogjakarta;  
3. tuan Doktorandus Troeno Sardjono, bertempat-tinggal di Jakarta;
- Komisaris Utama : tuan Achmad Tirtosudiro, bertempat-tinggal di Jakarta;
- Komisaris-Komisaris : 1. tuan Sardjono, bertempat tinggal di Jakarta;  
2. tuan Prapto Prajitno, bertempat-tinggal di Jakarta;

Pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas, telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan yang akan disahkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang pertama kali diadakan.

II. Bahwa Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak memindahkan kuasa ini kepada pihak lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dengan akta resmi jikalau pengesahannya tergantung dari pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu dan untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan

2. a) Dalam Rapat itu ditentukan juga upah para likwidatur;
- b) Jika diangkat orang atau badan lain sebagai likwidatur, maka upah yang diberikan kepadanya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengambil keputusan tentang pengangkatan itu;
3. Anggaran Dasar Perseroan dengan perubahan-perubahannya masih tetap berlaku hingga rapat mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
4. Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan-keputusan pembubaran Perseroan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan memanggil para kreditur.
5. Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian saldo untung (batig saldo) dari likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
6. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk itu.

#### Tempat tinggal (domisili)

##### Pasal 27

Untuk hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 5 tersebut di atas.

#### Hal hal yang tidak diatur

##### Pasal 28.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

dengan pembatasan, bahwa persetujuan tertulis sebelumnya dari Dewan Komisaris disyaratkan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan atau melepaskan barang yang tak bergerak dan/ atau hak-hak atas tanah dan bangunan-bangunan;
- b. Untuk tiap-tiap kali meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, kecuali pinjaman-pinjaman yang biasa diberikan dalam rangka membantu meringankan beban pegawai;
- c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;
- d. Untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);

2. Persetujuan Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan;

- a. Mengambil bagian dalam perusahaan-perusahaan atau badan lain;
- b. Ikut serta dalam pendirian perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain;
- c. Menyelenggarakan perusahaan baru;
- d. Mengadakan pinjaman jangka panjang;
- e. Mengadakan perjanjian kerja sama manajemen, lisensi, manajemen bantuan teknik dan lain perjanjian yang mempunyai sifat yang sama;
- f. Menyerahkan dan/atau memindahkan hak dengan cara bagaimanapun juga hak pengelola atas lingkungan Candi Borobudur dan Prambanan;

3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirim rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahannya kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Dewan Komisaris diwajibkan memberikan pendapatnya atas rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut kepada Pemegang Saham.

Selanjutnya rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dapat secara sah digunakan setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham memberikan persetujuannya.

4. Direksi juga wajib menyampaikan kepada \ Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris suatu laporan berkala triwulan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan lewat. Terhadap laporan berkala tersebut Dewan Komisaris diwajibkan mengajukan pendapatnya kepada Pemegang Saham.

5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, bila Direktur Utama sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain hal mana tidak usah ternyata (dibuktikan) pada orang lain, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

6. Pembagian kerja diantara para anggota Direksi di atur dan ditetapkan oleh mereka sendiri dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### Pasal 11

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan seizin Dewan Komisaris Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila hal tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris.

2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

#### Rapat rapat Direksi

##### Pasal 12.

1. Rapat Direksi diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang Direktur.

ditempatkan (geplaatst kapitaal) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud itu dan rapat khusus itu harus hadir oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul yang bersangkutan.

2. Bilamana dalam rapat semacam itu tidak dapat diwakili jumlah saham yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana dibutuhkan untuk rapat pertama dan rapat kedua itu dapat mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diputuskan dalam rapat pertama tadi, asal saja 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang di keluarkan secara sah menyetujui usul yang bersangkutan.

3. Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan Direksi wajib mengumumkan hal itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) atau lebih surat kabar (harian) yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan, satu dan lain untuk kepentingan para kreditur.

4. Segala sesuatu itu dengan persetujuan Pemerintah dan Instansi yang berwenang bila pada waktunya masih diharuskan.

#### L i k w i d a s i

##### Pasal 26.

1. Bilamana perseroan bubar karena waktunya Perseroan berdiri lampau, karena keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham karena Perseroan dipailitkan setelah "insolventie" atau karena atau sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham mengambil keputusan lain.